

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**PIAGAM AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN		
Revisi -	Dokumen Akademik PAM.PPs-Unhas.MMAK.05	Disetujui oleh : Direktur PPs-Unhas

Kata Pengantar

Saat ini Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs-Unhas) sebagai program pendidikan unggulan di Universitas Hasanuddin sedang berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan pendidikannya, baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Saat ini peningkatan mutu diupayakan melalui sistem penjaminan mutu.

Penjaminan mutu PPs-Unhas merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu di PPs-Unhas secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui standar mutu layanan dan *outcome* yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada *stakeholder*. Tujuan sistem penjaminan mutu PPs-Unhas adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di PPs-Unhas secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PPs-Unhas, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Setiap penyelenggaraan pendidikan pascasarjana di Unhas harus mengacu pada kebijakan pendidikan PPs-Unhas memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka PPs-Unhas menyusun Piagam Audit Mutu Akademik Internal yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur PPs-Unhas.

Piagam Audit Mutu Akademik Internal ini berlaku bagi kegiatan audit mutu akademik di PPs-Unhas. Audit Mutu Akademik Internal merupakan upaya PPs-Unhas untuk menjamin pencapaian Kebijakan Akademik dan Standar Akademik PPs-Unhas, serta proses pembelajaran agar memenuhi standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Piagam Audit Mutu Akademik Internal ini bertujuan untuk membantu seluruh anggota manajemen melaksanakan tugas dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggungjawab.

Pimpinan PPs-Unhas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan selama penyusunan Piagam Audit Mutu

Akademik Internal ini, terutama staf ahli dari Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gajah Mada. Terima kasih juga diucapkan kepada Dewan Pertimbangan PPs-Unhas yang telah memberikan pertimbangan dan masukan terhadap Piagam Audit Mutu Akademik Internal ini.

Demikian Piagam Audit Mutu Akademik Internal PPs-Unhas ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949

**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NOMOR : 412/H4.19/KP.23/2008

TENTANG

**PIAGAM AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada PPs-Unhas, maka perlu disusun Piagam Audit Mutu Akademik Internal PPs-Unhas;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
4. Rencana Strategis PPs-Unhas Tahun 2004-2008;
5. Keputusan Direktur PPs-Unhas Nomor : 410/H4.19/KP.23/2008 tentang Kebijakan Akademik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

- 6 Keputusan Direktur PPs-Unhas Nomor : 411/H4.19/KP.23/2008 tentang Standar Akademik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Memperhatikan : Saran dan masukan dari berbagai pihak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Piagam Audit Mutu Akademik Internal Program PPs-Unhas sebagaimana terlampir.

Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNHAS
NOMOR : 412/H4.19/KP.23/2008
TENTANG
PIAGAM AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



2008

DAFTAR ISI

I	KEBIJAKAN UMUM	1
	A. Misi, Tujuan dan Sasaran Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) PPs-Unhas	1
	B. Ruang Lingkup AMAI PPs-Unhas	1
	C. Dasar Hukum AMAI PPs-Unhas	2
II	KEDUDUKAN TIM AMAI PPS-UNHAS	3
	A. Kedudukan Tim AMAI PPs-Unhas	3
	B. Fungsi dan Peran Tim AMAI PPs-Unhas	3
	C. Wewenang dan Tanggungjawab Tim AMAI PPs-Unhas	4
	D. Wewenang dan Tanggungjawab Ketua AMAI PPs-Unhas	4

I. KEBIJAKAN UMUM

A. Misi, Tujuan dan Sasaran Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) PPs-Unhas

Misi AMAI PPs-Unhas adalah untuk menjamin pencapaian Kebijakan Akademik dan Standar Akademik PPs-Unhas, serta proses pembelajaran agar memenuhi standar mutu pendidikan secara, konsisten dan berkelanjutan, dengan demikian lulusan yang dihasilkan mampu terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta realitas sosial, sehingga, *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Tujuan AMAI PPs-Unhas adalah untuk membantu seluruh anggota manajemen melaksanakan tugas dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggungjawab.

Sasaran AMAI PPs-Unhas adalah organisasi unit pelaksana akademik, yang meliputi : prosedur, proses, tanggungjawab, manajemen, dan sumberdaya teraudit.

B. Ruang Lingkup AMAI PPs-Unhas

Audit dilakukan untuk memeriksa adanya ketidakpatuhan/keluhan terhadap pelaksanaan dari pernyataan yang tertera dalam dokumen berikut :

- (1) Kebijakan Akademik PPs-Unhas;
- (2) Standar Akademik PPs-Unhas;
- (3) Manual Mutu Akademik PPs-Unhas;
- (4) Manual Prosedur PPs-Unhas;
- (5) Spesifikasi Program Studi dan Kompetensi Lulusan;
- (6) Dokumen Pendukung lainnya.

C. Dasar Hukum AMAI PPs-Unhas

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) *Higher Education' Long Term Strategy* (Kerangka Pengembangan Perguruan Tinggi Jangka Panjang/KPPTJP) 2003 - 2010.
- (4) Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2003.
- (5) Rencana Strategis PPs-Unhas 2004 – 2008
- (6) Kebijakan Akademik PPs-Unhas.
- (7) Standar Akademik PPs-Unhas.

II. KEDUDUKAN TIM AMAI PPS-UNHAS

A. Kedudukan Tim AMAI PPs-Unhas

- (1) Kedudukan Tim AMAI PPs-Unhas merupakan fungsi staf.
- (2) Ketua Tim AMAI PPs-Unhas ditugaskan oleh Direktur PPs-Unhas dan bertanggungjawab kepada Direktur PPs-Unhas.
- (3) Struktur organisasi AMAI harus jelas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pembagian kerja di antara anggota Tim AMAI, pengelompokan Tim AMAI dan rentang kendali serta pendelegasian wewenang dari Ketua Tim AMAI.

B. Fungsi dan Peran Tim AMAI PPs-Unhas

Fungsi Tim AMAI PPs-Unhas adalah untuk melaksanakan audit sesuai dengan perintah Direktur PPs-Unhas berdasarkan Standar, Manual Prosedur, dan Kode Etik AMAI, untuk menjamin bahwa program yang direncanakan telah dapat berjalan baik pada program studi.

Tim AMAI PPs-Unhas harus memiliki:

- (1) auditor yang profesional,
- (2) wewenang dan tanggungjawab yang jelas,
- (3) perencanaan yang menyeluruh.

Dalam, melaksanakan audit, auditor bekerja sesuai dengan pandangan dan kepentingan profesinya, dengan membuat analisis dan penilaian sesuai dengan Kebijakan dan Standar Akademik PPs-Unhas.

Tim AMAI PPs-Unhas berperan dalam pelayanan penjaminan mutu dan konsultan audit.

C. Wewenang dan Tanggungjawab Tim AMAI PPs-Unhas

(1) Wewenang Tim AMAI PPs-Unhas :

- (a) Melaksanakan audit,
- (b) Melaporkan hasil audit,
- (c) Memberikan konsultasi bila diperlukan.

(2) Tanggungjawab Tim AMAI PPs-Unhas :

- (a) Tim AMAI PPs-Unhas bertanggungjawab kepada Direktur PPs-Unhas untuk audit mutu akademik internal PPs-Unhas,
- (b) Melaksanakan audit secara sistematis, objektif dan independen,
- (c) Melaporkan hasil audit.

D. Wewenang dan Tanggungjawab Ketua Tim AMAI PPs-Unhas

(1) Wewenang Ketua Tim AMAI

- (a) Menentukan auditor yang akan dilibatkan dalam suatu penugasan audit,
- (b) Mengajukan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan audit,
- (c) Melakukan penilaian terhadap laporan tim dan dokumen pendukung,
- (d) Melakukan penilaian terhadap proses audit,
- (e) Melakukan penilaian terhadap sistem dan proses pengolahan data,
- (f) Memperhatikan hasil laporan audit dalam rangka menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.

- (2) Tanggungjawab Ketua Tim AMAI
- (a) Merencanakan kegiatan audit,
 - (b) Mengatur dan mengarahkan kegiatan audit,
 - (c) Melaksanakan audit,
 - (d) Mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari PPs-Unhas/program studi dapat dicapai secara optimal,
 - (e) Mengambil tindak lanjut bila dianggap perlu,
 - (f) Mempertanggungjawabkan kegiatan secara rutin kepada Direktur PPs-Unhas

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949